



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 22 Mei 2020

K e p a d a

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

di -

T E M P A T.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 291 /IV. 7 /BKD

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 di Kalimantan Tengah yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak berserta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19).
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19).

- c. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur Kalimantan Tengah dan kepada Kepala Perangkat Daerah agar memastikan:
- 1) Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara **dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian**, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
 - 2) Perjalanan dinas pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dan Aparatur Sipil Negara selain Pejabat Pimpinan Tinggi ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b) Menunjukkan hasil negative COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
 - c) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
 - d) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).
- b. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilarang memberikan persetujuan cuti Aparatur Sipil Negara di lingkup Instansinya masing-masing, kecuali Cuti Melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting lainnya.
- c. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kaka, mertua atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

3. Disiplin Pegawai

Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.

4. Dalam upaya pencegahan dampak sosial COVID-19

Agar Aparatur Sipil Negara selalu menggunakan masker ketika berada atau bepergian di luar rumah dan menyampaikan informasi yang positif (benar) bukan hoax kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

5. Dalam Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

- a. Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah atau kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.
- b. Selalu menggunakan masker dan mencuci tangan ketika berada atau bepergian di luar rumah tanpa kecuali.
- c. Mejaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*).
- d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya.
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Masa Berlaku

Surat edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri PAN.RB Republik Indonesia; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.